



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberian tugas belajar, pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya, yang dilakukan secara selektif, objektif, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- i. penataran;
- j. bimbingan teknis;
- k. sosialisasi; dan/atau
- l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Pasal 8

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang :
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah :
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- g. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
 2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, *vokasi*, atau profesi;
 3. memiliki akreditasi paling rendah:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- h. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dari Bupati yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diajukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. telah dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi yang disetujui sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
- j. menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 11

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/ atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 14

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut.

Pasal 15

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan Bupati;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 16

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

BAB V
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 18

PNS Tugas Belajar memiliki hak sebagai berikut :

- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 19

PNS Tugas Belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- b. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kepegawaian dan pengembangan

- sumber daya manusia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
- c. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama :
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - d. selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
 - e. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
 - f. Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir pada saat jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi, mencapai batas usia pensiun atau diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c secara kumulatif; dan
 - h. PNS Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatihan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit

kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Tugas Belajar dan pelatihan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau;
- d. biaya mandiri.

Pasal 23

- (1) PNS yang ditetapkan untuk Tugas Belajar, dapat diberikan Bantuan Biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

- (2) Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. uang buku dan referensi;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. biaya penelitian; dan
 - e. biaya penyusunan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar yang pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c, nilai dan mekanismenya ditentukan oleh pihak pemberi bantuan dana.
- (4) Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Besarnya Bantuan Biaya pendidikan yang bersumber dari APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya hidup dan biaya operasional dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. uang buku dan referensi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi standar;
- c. biaya pendidikan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi standar;
- d. biaya penelitian dibayarkan secara *lumpsum*; dan
- e. biaya penyusunan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 25

Dalam kondisi adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang menyebabkan tidak dapat membiayai pelaksanaan Tugas Belajar

PNS yang sedang berlangsung, maka ketentuan pembiayaan Tugas Belajar sebagai berikut :

- a. pembiayaan dapat dihentikan sementara; atau
- b. pembiayaan dapat dialihkan menjadi pembiayaan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat atau biaya mandiri.

Pasal 26

Dalam hal pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar atas dasar kelalaiannya sendiri, maka :

- a. yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan pembiayaan Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 20 Juni 2022



AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG,



SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Bentuk dan Jalur Pengembangan	Deskripsi	Dasar Pertimbangan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Pelatihan Klasikal			
1.	Pelatihan struktural kepemimpinan	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi manajerial b. Dipersyaratkan oleh jabatan c. Diproyeksikan peningkatan karier/ menduduki jabatan yang lebih tinggi	Pemenuhan kompetensi pengelolaan pekerjaan dan sumber daya sesuai persyaratan jabatan atau menduduki jabatan yang lebih tinggi
2.	Pelatihan manajerial	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial bidang	a. Kesenjangan kompetensi teknis manajerial b. Dipersyaratkan oleh jabatan	Pemenuhan kompetensi teknis manajerial bidang kerja sesuai persyaratan jabatan

		kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.		
3.	Pelatihan teknis	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi teknis b. Dipersyaratkan oleh jabatan c. Adanya kesenjangan kinerja dan kesenjangan kompetensi teknis	Pemenuhan penguasaan substantif bidang kerja sesuai tuntutan kebutuhan jabatan dan bidang kerja
4.	Pelatihan fungsional	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi bidang tugas yang terkait dengan JF melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi fungsional b. Dipersyaratkan oleh jabatan c. Diproyeksikan pengembangan karier	Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan sesuai tuntutan kebutuhan JF
5.	Pelatihan sosial kultural	Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi	a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau ketrampilan dan sikap perilaku PNS terkait kompetensi sosial kultural	Pemenuhan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS

		<p>sosial kultural melalui proses pembelajaran secara intensif.</p>	<p>b. Persyaratan jabatan</p>	
6.	Seminar/konferensi/sarasahan	<p>Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier PNS. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.</p>	<p>a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai topik seminar/konferensi/ sarasahan c. Pengembangan karier PNS</p>	<p>Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS</p>
7.	Workshop atau lokakarya	<p>Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi. Fokus kegiatan ini untuk</p>	<p>a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/keterampilan sesuai topik <i>workshop</i> atau lokakarya c. Pengembangan karier PNS</p>	<p>Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS</p>

		<p>meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan</p> <p>pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk</p>		
8.	Kursus	<p>Kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga non formal.</p>	<p>a. Kesenjangan kinerja</p> <p>b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan</p> <p>c. Pengembangan karier PNS</p>	<p>Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS</p>
9.	Penataran	<p>Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam</p>	<p>a. Kesenjangan kinerja</p> <p>b. Pengembangan karier PNS</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja</p>

		rangka peningkatan kinerja organisasi.			
10.	Bimbingan teknis	Kegiatan Pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis.	a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi c. Pengembangan karier PNS	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja	
11.	Sosialisasi	Kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh PNS.	Kebutuhan organisasi/ pengembangan Karier PNS	Peningkatan pengetahuan pada suatu pengetahuan dan/atau kebijakan sesuai tuntutan bidang kerja	
II.	Pelatihan Non Klasikal				
1.	<i>Coaching</i>	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri.	a. Kesenjangan kinerja kecil karena motivasi kurang atau kejenuhan b. Kebutuhan pengembangan karier	Peningkatan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru dalam penyelesaian pekerjaan atau pencapaian pengembangan karier	

2.	<i>Mentoring</i>	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama.	<p>a. Kesenjangan kinerja yang tinggi karena kurang keterampilan/keahlian dan pengalaman</p> <p>b. Kebutuhan pengembangan karier</p>	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan pengetahuan teknis dan rujukan pengalaman baru dalam penyelesaian pekerjaan
3.	<i>E-learning</i>	Pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.	<p>a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan teknis</p> <p>b. PNS yang bersangkutan memiliki kesiapan dan kompetensi mengikuti proses <i>e-learning</i></p> <p>c. Pengembangan karier PNS</p>	Pemenuhan kompetensi teknis sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja. Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya
4.	Pelatihan jarak jauh	Proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyalenggara pelatihan secara jarak jauh.	<p>a. Kesenjangan kinerja</p> <p>b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan</p> <p>c. Pengembangan karier PNS</p>	Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan keterampilan kerja atau bagi pengembangan karier berikutnya

5.	Detasering (<i>secondment</i>)	Penugasan/ penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu.	<p>a. Kepemilikan kompetensi sesuai jabatan yang akan diisi sementara</p> <p>b. Kebutuhan <i>transfer of knowledge</i>, keahlian (<i>skill</i>) dan pengalaman dari PNS ke lingkup unit/ organisasi baru</p>	Pengalaman dan peningkatan kompetensi menangani tantangan pada unit kerja baru
6.	Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)	<p>Pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar PNS mampu:</p> <p>a. menunjukkan potensi dalam membangun semangat kebersamaan.</p> <p>b. memaknai kebijakan dan keberhasilan bagi diri dan orang lain</p> <p>c. memaknai pentingnya peran kerja sama, sinergi, dan keberhasilan bersama.</p>	Kebutuhan organisasi dan pengembangan kapasitas PNS	Pengembangan karakter PNS disesuaikan dengan nilai-nilai dan tuntutan bidang kerja
7.	Patok banding (<i>benchmarking</i>)	Kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis.	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penyelesaian tugas

8.	Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah	Kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi.	<p>a. Kesenjangan kinerja</p> <p>b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan dan <i>soft competency</i></p> <p>c. Kebutuhan organisasi/ pengembangan karier PNS</p>	<p>Pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja. Pengetahuan baru yang dapat melahirkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan keterampilan kerja atau bagi pengembangan karier berikutnya</p>
9.	Belajar mandiri (<i>self development</i>)	Upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia.	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan	<p>Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penyelesaian tugas</p>
10.	Komunitas belajar/ <i>community practices/ networking</i>	Komunitas belajar adalah suatu perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran.	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan.	<p>Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara bersama-sama</p>
11.	Magang/praktik kerja	Proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri	<p>a. Kesenjangan kompetensi terkait kompetensi teknis yang memerlukan praktek langsung</p> <p>b. Kesenjangan kinerja</p>	<p>Pengalaman atau keahlian bidang tertentu hasil pelaksanaan pekerjaan ditempat praktik kerja/ magang</p>

			<p>dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (<i>learning by doing</i>). Tempat magang adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas PNS praktik kerja/ magang.</p>	
--	--	--	---	--

BUPA BIRATI BULELENG,



GUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa Pengembangan Kompetensi PNS dapat dilaksanakan melalui program Tugas Belajar PNS;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan Tugas Belajar PNS pada Program Studi ..., dengan peringkat akreditasi ... pada Sekolah Tinggi/Institut/Universitas ... selama ... (...) tahun mulai tanggal ... di ..., yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam Program Tugas Belajar PNS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyetujui pelaksanaan program Tugas Belajar PIHAK KEDUA dengan pembiayaan yang bersumber dari ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan pelaksanaan Program Tugas Belajar PNS dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

- (1) melaksanakan Program Tugas Belajar dengan sebaik-sebaiknya dari awal hingga selesai dalam bidang yang telah ditentukan;
- (2) menyelesaikan Program Tugas Belajar sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;
- (3) menyampaikan laporan hasil pendidikan secara periodik per semester kepada PIHAK KESATU;
- (4) melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan program Tugas Belajar PNS;

Pasal 3

PIHAK KEDUA memiliki hak :

- (1) memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah program studi yang telah ditentukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari Pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belajar ini dan selanjutnya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat

memberikan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6

PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar kepada PIHAK KESATU paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian hari oleh PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(...)

(...)



BUPATI BULELENG,

PUSPITA AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Jenjang Pendidikan	Biaya Hidup dan Biaya Operasional per Tahun	Uang Buku dan Referensi per Tahun	Biaya Pendidikan per Tahun	Biaya PKL/Pencelitian	Biaya Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Diploma III	Rp. 16.070.000,00	Rp. 1.590.000,00	Rp. 17.340.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.000.000,00
2	Diploma IV dan Strata I	Rp. 17.010.000,00	Rp. 1.850.000,00	Rp. 21.140.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00
3	Strata 2 dan Spesialis 1	Rp. 20.690.000,00	Rp. 2.120.000,00	Rp. 27.190.000,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
4	Strata 3 dan Spesialis 2	Rp. 21.320.000,00	Rp. 2.380.000,00	Rp. 36.300.000,00	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.000.000,00

BUPATI BULELENG,



BUNDA PANGRAUS SURADNYANA